

Penolakan aktivitas tambang pasir dan konflik sosial di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Adinda Novalia Retnaning Putri, Dimas Aulia Rifqi, Maria Apolonia Prakris, Khairunnisa
Amalia Khalaidah, Umiliya Arfah Amanda, Abdul Kodir*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: abdul.kodir.fis@um.ac.id

Paper received: 01-06-2021; revised: 15-06-2021; accepted: 30-06-2021

Abstract

As we know that Indonesia is one of the nations with abundant natural potential, which is caused by its adequate natural resources. These days, we are familiar with a lot of utilization of our natural resources, which one of them is mining. But if we see from day to day, this utilization term got misused by some part of company to hide their exploitation act towards the nature. Like the minning case that have been done by PT Indo Modern Minning Sejahtera (PT IMMS) in Lumajang regency, East Java. This minning activity got a lot of criticism from the citizens around the area because it is considered to conduce another natural problems caused by the lack of company's management and attention towards its waste and former mining land, until an exhalation illness (which is in this case is ISPA) that infected many of citizens because of the pollution from mining activity. The rejection against this mining activity finally culminate to violence act from PT IMMS (by sending their people) towards two local citizens around the area. This article is rely on literature studies, which is the writer collect some trusted news related to this mining problem. This case was analized by using vertical conflict concept which put forward by Karl Marx, and then reviewed with social conflict in an organization.

Keywords: minning; conflict; Lumajang

Abstrak

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi alam yang melimpah, dikarenakan sumber daya alamnya yang sangat memadai. Pada hari ini kita sudah tidak asing lagi dengan berbagai penggunaan sumber daya alam, salah satunya ialah pertambangan. Namun, bila dilihat dari hari ke hari, istilah pemanfaatan ini kemudian disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk menutupi tindakan eksploitasi. Layaknya kasus pertambangan yang dilakukan oleh PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang terjadi di kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Aktivitas pertambangan ini banyak dikecam oleh warga sekitar karena menimbulkan masalah alam lainnya akibat kurangnya pengelolaan dan perhatian perusahaan terhadap limbah dan lahan bekas pertambangan, hingga penyakit pernafasan (ISPA) yang menjangkit para warga akibat terpapar polusi dari aktivitas pertambangan. Penolakan ini juga berujung pada terjadinya kekerasan fisik terhadap warga yang menentang adanya aktivitas tambang oleh preman-preman dari pihak PT IMMS. Artikel ini ditulis mengandalkan studi literatur, dimana penulis mengumpulkan berita terkait permasalahan aktivitas pertambangan PT IMMS dari sumber terpercaya. Kasus ini kemudian penulis analisa menggunakan konsep konflik vertikal yang dikemukakan oleh Karl Marx, serta dikaji menggunakan konsep konflik sosial dalam sebuah organisasi.

Kata kunci: pertambangan; konflik; Lumajang

1. Pendahuluan

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang kaya akan hasil sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber daya yang kurang baik mampu menyebabkan kerusakan lingkungan, dimana kerusakan lingkungan yang penulis temukan yaitu berupa aktivitas tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang yang menyebabkan masuknya air laut ke sawah-

sawah milik warga yang menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial ini dilakukan oleh penambang pasir yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dijelaskan Yandi (2015), tambang pasir di Lumajang merupakan lahan konsesi PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang merupakan konsorsium perusahaan finansial Hani Group dan Siberian Mining Group, keduanya bermarkas di Hong Kong.

Tujuan penulis mengangkat permasalahan aktivitas tambang pasir di Kabupaten Lumajang karena aktivitas tambang pasir di Lumajang mendapat penolakan dari warga sekitar. Penolakan ini dikarenakan aktivitas tambang pasir ini menyebabkan air laut meresap ke berbagai sawah milik warga sehingga hasil panen hancur yang menyebabkan mereka gagal panen. Selain warga gagal panen, penyebab mereka menolak aktivitas tambang pasir karena armada yang mengangkut hasil tambang membuat debu kendaraan masuk rumah dan merusak jalan desa mereka. Karena hal inilah banyak warga yang mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang. Selain itu, akibat debu pasir anak-anak di desa setempat kerap terjangkit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

Aktivitas tambang pasir ini tidak hanya membuat kerusakan lingkungan namun juga menimbulkan kekerasan, dimana kekerasan yang terjadi berupa penganiayaan terhadap dua orang anggota forum warga, yaitu Bapak Tosan dan Bapak Salim/P. Kancil yang dilakukan sekelompok preman yang dipimpin oleh Desir, yang mengakibatkan meninggalnya Bapak Salim/P.Kancil, dan luka berat pada Bapak Tosan.

Penulis merumuskan masalah yaitu penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang dapat mengakibatkan konflik sosial di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, serta dampak yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini berfokus pada penolakan aktivitas tambang pasir yang berakibat konflik sosial di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Data yang penulis ambil menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan mengandalkan studi literatur maupun dokumentasi. Studi literatur mengkaji atau menganalisis dokumen yang ditemukan berupa jurnal-jurnal dan berita yang didapat. Sementara itu, dokumentasi sendiri menurut Paul Otlet dalam International Economic Conference 1905, merupakan suatu kegiatan untuk menemukan, mengumpulkan, mengolah serta menyimpan kembali suatu data. Penulis dalam metode ini akan menyajikan 10 berita yang menjadi data pendukung studi literatur dalam penelitian ini, dimana berita yang penulis dapat bersumber yaitu www.M.Detik.com (17 September 2019) www.Beritagar.id (6 Oktober 2015), www.Nasional.Tempo.co (6 Oktober 2015), www.Mongabay.co.id (27 Mei 2016), www.Selamatkanbumi.com (28 September 2015), www.M.Merdeka.com (1 Oktober 2015), www.Jatim.SindoNews.com (8 Februari 2019), www.liputan6.com (19 Februari 2019), www.TribrataNewsPoldaJaatim.com(19 Januari 2019), dan www.M.LumajangSatu.com (8 Juli 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. www.M.Detik.com (Walhi Sebut Sejumlah Proyek di Pesisir Jawa Berpotensi Timbulkan Bencana)

Walhi menilai proyek pembangunan yang ada di pesisir Jawa akan berpotensi menimbulkan bencana, dimana mereka mencatat ada 7 jenis bencana di pesisir Jawa Timur,

seperti gempa, tanah longsor, dan tsunami. Hal itu dipaparkan oleh perwakilan Walhi Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/9/2019).

Mereka juga mencatat ada sepuluh desa yang terancam terkena bencana hal ini dikarenakan banyaknya proyek tambang yang harus menggusur kawasan hutan lindung. Sepuluh desa ini berada di daerah Lumajang. "Catatan Walhi di Jawa Timur, taman pasir besi di Lumajang mengancam (bencana) di 10 desa dengan jumlah 59.902 jiwa. Selain tambang besi, ada tambang emas, tambang tembaga, kemudian proyek jalan lintas pantai selatan yang menggusur kawasan hutan lindung, dan juga kawasan produktif masyarakat," ujar Rere.

3.2. www.Beritagar.id (Jejak IMMS, perusahaan tambang pasir Lumajang)

Polisi sudah menetapkan ada 33 tersangka dari kasus penganiayaan dan penambangan ilegal pasir. Lembaga masyarakat mensinyalir ada perusahaan besar di balik kasus Salim Kancil ini. Tambang pasir di Lumajang merupakan lahan konsesi PT IMMS dimana perusahaan ini adalah perusahaan finansial Hani Group dan Siberian Mining Group, yang bermarkas di Hong Kong. Kemunculan IMMS sudah mendapat perhatian dari masyarakat karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT IMMS. Namun IMMS tetap mendapatkan izin dan kemudian.

Diberita ini dijelaskan mengenai jejak perusahaan IMMS di Kabupaten Lumajang: 1) Pada tahun 2010, PT IMMS mengajukan rancangan Amdal untuk eksploitasi pasir besi di Desa Wotgalih, Kabupaten Lumajang. Hal ini ditentang oleh masyarakat. 2) Pada tahun 2012, Detik.com menjelaskan masyarakat di Desa Wotgalih menolak penambangan pasir yang dilakukan oleh PT IMMS karena masyarakat khawatir aktivitas ini akan berdampak buruk bagi lingkungan. Namun meski begitu PT IMMS tetap memproses perizinan pertambangan, pihak PT IMMS menjanjikan akan mengInvestasikan dana sebesar Rp 2 triliun. Karna PT IMMS menjanjikan hal tersebut, maka Bupati Lumajang akhirnya memberikan izin pertambangan mulai 2012 hingga 2022. 3) Pada tahun 2013, warga Desa Badeh melakukan aksi demo karena sejumlah fasilitas yang dijanjikan oleh PT IMMS tidak terwujud, warga melakukan aksi membakar kantor IMMS. Pada Maret 2013, Perhutani mengatakan sudah 280 hektare lahannya telah menjadi wilayah tambang. Sementara itu dikutip dari wartalumajang, bahwa perusahaan pertambangan yang mendapatkan izin dari Perhutani. Sementara Oktober 2013, DPRD melakukan peninjauan mendadak ke lokasi tambang milik PT IMMS, dimana mereka memanggil pihak pengelola PT IMMS karena perusahaan mereka tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. 4) Pada tahun 2014, UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku sejak 2014 dimana perusahaan pertambangan diharuskan memurnikan hasil pertambangan mereka dengan melakukan pengolahan hasil tambang mineral diwajibkan untuk memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri dengan membangun instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang. 5) Pada tahun 2015, bulan Februari 2015, Sekretaris Amdal dan Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal Pemkab Lumajang yang belakangan bekerja PT IMMS, Abdul Ghafur telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang. Kemudian pada bulan Maret 2015, Direktur Utama PT IMMS juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini terus berlanjut hingga pada 6 Oktober 2015 Polda Jatim menetapkan ada sebanyak 33 tersangka. Para tersangka ini terdata ada 24 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan

Salim Kancil dan Tosan kemudian ada sebanyak 9 orang yang terlibat dalam kasus pertambangan yang ilegal.

3.3. www.Nasional.Tempo.co

Pihak Walhi mengidentifikasi adanya keterlibatan perusahaan asing (internasional) dalam konflik pertambang pasir besi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu menurut Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, perusahaan yang bernama Dampar Golden International melakukan kesepakatan dengan IMMS, dimana hasil pertambangan ini akan diekspor ke Cina. Sebelumnya perusahaan asing ini sudah mendapat izin eksklusif oleh Gubernur Jatim dimana perusahaan ini boleh menampung pasir dari Kabupaten Lumajang untuk di ekspor ke wilayah lain termasuk mengeksport ke Cina. Menurut Walhi, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh Polda Jatim.

3.4. www.Mongabay.co.id (Apa Kabar Kasus Salim Kancil dan Penambang Pasir Lumajang)

Pada persidangan kasus Salim Kancil di Kabupaten Lumajang, Jaksa Penuntut Umum menuntut Kepala Desa Selok Awar-awar beserta anak buahnya untuk dihukum seumur hidup serta didenda karena tindak pidana korupsi. Sementara itu menurut Tosan, hukuman yang diberikan masih ringan. Lalu, Tosan juga mempertanyakan kenapa masih ada aktivitas tambang pasir di desa mereka sementara Bupati mengatakan jika pasir boleh diambil di beberapa desa lainnya saja kemudian Bupati juga mengatakan jika tidak akan ada alat berat. Namun sampai sekarang alat berat masih banyak ditemui di Lumajang dan pasir di Lumajang masih terus diambil. Tosan terus melakukan penolakan aktivitas ini.

Ki Bagus Hadi Kusuma selaku aktivis jاتم juga mengatakan sudah mencatat ada 3 penadah penambangan ilegal di Desa Selok Awar-awar dimana terdiri atas Purnomo, Merak Jaya dan UGSI (Usaha Grup Semen Indonesia). Bagus juga mengatakan dengan kasus ini seharusnya pemerintah bisa menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi di Kabupaten Lumajang tersebut.

3.5. www.Selamatkanbumi.com (Kronologis Penolakan Tambang Pasir di Desa Selok Awar-awar Kabupaten Lumajang Jawa Timur)

Mula terjadinya konflik ini sekitar bulan Januari di tahun 2015, pada saat itu masyarakat menolak adanya aktivitas penambangan pasir besi. Mulanya masyarakat sekitar menolak aktivitas penambangan pasir besi ini dengan cara menyampaikan pernyataan mereka dengan membentuk forum masyarakat dengan dibentuk oleh dua belas anggota yang peduli terhadap Desa Selok Awar-awar Kabupaten Lumajang. Mereka melakukan aksi penolakan mengenai aktivitas ini karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, mereka menyampaikan aksi penolakan ini dengan cara mengirim surat kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Mereka juga mengirim surat kepada Bupati Lumajang, namun tidak memperoleh respon. Kemudian mereka melakukan penyetapan terhadap truk penambang pasir. Namun Pada 10 September 2015, muncul pengancaman dan pembunuhan yang dilakukan oleh tim atas pembentukan kepala desa dimana tim tersebut diketuai oleh preman yang bernama P Desir. Tim ini dibentuk untuk mengancam anggota yang termasuk kedalam forum warga yang menolak aktivitas penambanagn tersebut.

Hal ini membuat forum warga terpaksa melaporkan kejadian pengancaman ini ke Polres Lumajang. Hingga pada tanggal 25 September 2015, forum warga mengadakan himbauan kepada masyarakat luas untuk melakukan penolakan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Hal ini kemudian menjadi pemicu permasalahan dimana pada hari rencana akan dilakukan aksi penolakan ini, dua anggota forum dijemput paksa oleh tim preman yang dibentuk kepala desa. Dua anggota forum ini bernama Bapak Salim dan Bapak Tosan. Penjemputan paksa ini mengakibatkan Bapak Salim dinyatakan meninggal sementara Bapak Tosan mengalami luka berat.

3.6. www.M.Merdeka.com (Alasan Warga Menolak Penambangan Pasir di Lumajang)

Aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai di Kabupaten Lumajang memberikan dampak buruk, dimana akibat dari aktivitas ini membuat sawah-sawah tergenang air laut. Hal ini bisa terjadi karena para penambang selalu mengeruk pasir di pesisir pantai sehingga air laut bocor dan masuk ke sawah-sawah petani. Karena dampak buruk inilah masyarakat menolak adanya aktivitas penambangan pasir, lokasi yang menjadi tempat penambangan pasir ini memang sudah diberi izin resmi kepada PT IMMS, namun perizinan ini sudah dihentikan sejak 2014 sebab perusahaan ini tidak mampu mengeksport jika tidak mempunyai smelter sehingga IMMS menghentikan aktivitas pertambangan..

3.7. www.Jatim.SindoNews.com (Konflik Tambang Pasir Rawan Picu Aksi Kekerasan)

Terjadi aksi pembacokan di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal ini terjadi karena konflik tambang pasir. Pembacokan ini dilakukan oleh Ketua RW bernama Miskal berumur 53 tahun. Ia melakukan pembacokan terhadap Matsun Hadi. Matsun Hadi harus melakukan perawatan karena mengalami luka serius di bagian lengan sebelah kirinya. Motif pembacokan ini pun karena sakit hati, dimana korban tidak sengaja mendorong pelaku sehingga spontan mengambil celurit dan melakukan pembacokan. Namun dugaan lainnya karena pengaruh aktivitas penambangan pasir. Masyarakat juga meminta untuk segera mengantisipasi kejadian ini karena mereka takut kejadian seperti pembunuhan salim kancil terjadi lagi.

3.8. www.liputan6.com (Warga Desa dan Sopir Truk Tambang Pasir Semeru Nyaris Bentrok)

Kerusuhan ini terjadi karena warga sekitar menolak aktivitas lalu lalang penambang pasir dengan melakukan pemberhentian truk pengangkut pasir. Hal ini membuat para supir truk dan warga mengalami kerusuhan. Pihak supir truk mengatakan jika mereka sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Namun, warga tetap menolak adanya aktivitas ini karena mereka merasa hal ini berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Akibat adanya aktivitas lalu lalang dari truk penambang pasir membuat debu semakin banyak sehingga warga sekitar sulit untuk bernafas kemudian jalanan yang dibuat rusak dengan adanya aktivitas ini. Kerusuhan ini berjalan sangat alot namun pada akhirnya memperoleh suatu kesepakatan antara warga dan sopir truk dimana warga memperbolehkan truk lewat dengan jam yang telah ditentukan yakni pada jam 08.00 WIB hingga jam 17.00 WIB selama tiga bulan.

3.9. www.TribrataNewsPoldaJaatim.com (Solusi Atasi Konflik Warga dan Tambang Pasir di Lumajang)

Banyaknya dampak buruk yang didapat warga karena aktivitas penambangan pasir ini memicu keresahan serta kemarahan warga. Karena hal ini Bupati Lumajang meminta warga untuk bersabar terlebih dahulu karena ada pembuatan jalan alternatif untuk para penambang sejauh 8 km dalam jangka waktu tiga minggu pekerjaan. Jalan alternatif ini melewati dua kecamatan dimana jalan ini dibangun guna menghindari konflik yang terjadi antara warga dan penambang.

3.10. www.M.LumajangSatu.com (Kapolres Bersama Tim Cobra Cek Langsung Jalur Angkutan Tambang Pasir Lumajang)

Warga melakukan aksi di depan balai desa karena merasa geram dengan aktivitas pertambangan pasir, karena para penambang melalui jalan di Desa Merek. Hal ini dijelaskan oleh pihak sopir truk alasan mereka tidak melalui jalan alternatif, karena jalur tersebut berbahaya. Dengan kejadian ini, Kapolres Lumajang bersama tim melakukan pengecekan terhadap jalur armada para penambang yang ada di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dari hasil identifikasi, jalan alternatif sudah 100% bisa dilalui namun memang ada beberapa bagian jalan yang harus dirapikan. Agar tidak terjadinya konflik lagi maka harus dilakukannya perataan jalan, namun ini semua memerlukan biaya. Karena hal ini maka disepakati bersama setiap supir penambang pasir yang ingin lewat jalur ini harus membayar sebesar Rp 10.000 karena pembangunan jalan alternatif ini merupakan swadaya para penambang itu sendiri.

Mengenai kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir, pemerintah Lumajang mengeluarkan kebijakan izin pertambangan sebanyak 61 tambang di Kabupaten Lumajang. Akan tetapi kebijakan ini akan dilakukan evaluasi karena banyak ditemukannya pertambangan pasir ilegal sehingga menimbulkan konflik. Konflik ini terjadi dikarenakan pertambangan pasir ilegal ini menyebabkan lahan pertanian milik warga dan kondisi lingkungan di Desa Selok Awar Awar menjadi rusak dan juga menyebabkan menurunnya kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Aktivitas pertambangan pasir ini dampaknya terhadap lingkungan menurut masyarakat sekitar pantai Desa Awar Awar adalah rusaknya lahan pertanian di daerah tersebut. Karena dampak dari pertambangan pasir tersebut menyebabkan abrasi air laut sampai ke pertanian warga. Dampak dari abrasi ini yang menyebabkan lahan rusak dikarenakan air laut yang masuk ke dalam pertanian ini menyebabkan banjir lahan dan menyebabkan kerugian material. Rusaknya lahan pertanian tersebut menjadikan petani gagal panen yang menyebabkan masyarakat di desa itu kehilangan mata pencaharian.

Sementara itu adanya tindak korupsi yang diindikasikan melalui masalah perizinan. Hal tersebut disebabkan karena peraturan pertambangan pada waktu itu masih diatur oleh Pemerintah Daerah, hingga pada akhirnya, disahkan UU No 2 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kegiatan pertambangan hanya bisa mendapat izin melalui Gubernur dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi hanya berhak menentukan wilayah kegiatan pertambangan. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran, agar terdapat kontrol/pengawasan tindak korupsi yang dalam salah satu bentuknya adalah penyogokan perizinan. Selain itu ketidaksesuaian prosedur pertambangan yang dilakukan PT Indo Modern Mining Sejahtera menimbulkan protes ditengah-tengah masyarakat. Salah satu yang tidak setuju adalah seorang

petani tambang pasir Salim Kancil dan Tosan, yang berujung pada meninggalnya Salim akibat dianiaya dan perlakuan kejam terhadap Tosan.

Sementara itu, konflik ini juga terjadi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Konflik ini mulanya terjadi karena masyarakat berpikir kalau mereka tidak mendapat keadilan atau kesejahteraan dari adanya tambang pasir besi ini. Salah satu PT yang ada di desa ini adalah PT ANTAM. Sebelumnya PT ANTAM pernah melakukan pertambangan pasir di desa Wotgalih namun hanya bertahan selama tiga tahun. PT ANTAM pernah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak pertambangan di Desa Wotgalih, namun permohonan ini ditolak oleh masyarakat sekitar.

Alasan masyarakat menolak adanya kegiatan tambang pasir ini karena masyarakat merasa PT ANTAM tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian, masyarakat percaya kegiatan tambang pasir ini akan membuat lingkungan di Desa Wotgalih menjadi rusak dan dikhawatirkan akan menjadi potensi tsunami. Hal ini didukung karena pihak PT ANTAM membuat gundukan pasir meluas di pesisir selatan Pantai Meleman kemudian kegiatan ini dapat menimbulkan abrasi pantai.

Aksi penolakan tambang pasir tidak hanya sekali terjadi. Hal ini beberapa kali terjadi sehingga kepala desa mengeluarkan surat penolakan terhadap tambang pasir. Masyarakat berusaha menolak kegiatan ini dengan menyelesaikan kepada pihak pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sehingga membuat perpecahan dan pro-kontra dalam masyarakat. Pemerintah hendaknya perlu menanggulangi permasalahan ini lebih mendalam lagi agar tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Sebagai daerah penghasil tambang pasir terbaik, tentu saja banyak kecelakaan kerja yang terjadi di daerah Lumajang. Timbulnya kecelakaan kerja di daerah pertambangan dapat diakibatkan dari faktor manusia atau pekerja dan lingkungan. Faktor manusia memiliki peranan penting dalam terjadinya kecelakaan kerja, karena para pekerja yang daya tahan tubuhnya rentan akan penyakit dan tidak hati-hati dalam melakukan pekerjaan di daerah pertambangan. Sedangkan faktor lingkungan dapat diakibatkan oleh suhu lingkungan yang temperaturnya kadang tinggi dan kadang rendah. Upaya untuk mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja oleh pemerintah, yaitu melakukan eliminasi, human control, pengendalian administratif, isolasi dan penggunaan APD. Menurut Rami (2010), pengendalian risiko adalah langkah penting dalam menentukan seluruh analisis resiko yang besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai kemampuan. Pengendalian dapat difokuskan pada bahaya potensial yang memiliki resiko tinggi sehingga lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang kelompok kami cari melalui literatur dari sepuluh berita menunjukkan bahwa aktivitas tambang pasir di lumajang mendapat penolakan dari warga karena aktivitas tambang tersebut lebih banyak mengakibatkan dampak yang buruk daripada memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selain itu, para pengusaha tambang tersebut juga tidak memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang usaha tambang, sehingga aktivitas pertambangan ini bisa disebut pertambangan yang ilegal dan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar dengan cara melakukan aksi protes terhadap perusahaan karena sebelumnya masyarakat sudah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk menghentikan

dan menutup aktivitas tambang tersebut namun pemerintah tidak merespon dan tidak memberikan solusi atas permasalahan ini.

Aksi penolakan ini semakin memanas karena terlibatnya salah satu perangkat pemerintahan, yaitu Kepala Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang. Seperti diketahui dari literatur berita yang didapat dikatakan bahwa kepala desa mendapat keuntungan pribadi dari aktivitas tambang ini selain itu kepala desa juga membayar preman untuk mengancam masyarakat sekitar untuk tidak melakukan aksi protes tersebut. Namun sangat disayangkan, hal ini malah menyebabkan korban jiwa yaitu terbunuhnya Salim Kancil, karena kekerasan yang dilakukan oleh para preman tersebut. Dengan terbunuhnya Salim Kancil membuat masyarakat menindaklanjuti permasalahan ini dengan menuntut kepada pihak berwajib sehingga para pelaku tersebut mendapat hukuman penjara. Namun masyarakat tidak menerima keputusan yang diberikan kepada para pelaku karena dianggap tidak setimpal dengan apa yang sudah mereka perbuat.

Rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwa belum ada perlindungan yang pasti dan nyata kepada para pejuang lingkungan demi terjaganya kelestarian lingkungan. Bahkan tersangka penganiaya pun tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melihat keputusan yang tidak adil seperti itu, banyak pihak yang mendesak penegak hukum Lumajang serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk berusaha serius mengurus kasus hingga tuntas, karena jika tidak, akan menimbulkan ketidakadilan dan trauma tersendiri bagi keluarga dan warga yang menyaksikan.

Dari uraian diatas dapat dikaitkan dengan teori vertikal yang penulis ambil dimana dalam kasus ini, jenjang jabatan yang dimaksud adalah antara kaum borjuis dan kaum proletar, dimana kaum borjuis adalah para pemilik modal atas pertambangan. Sementara kaum proletar adalah warga biasa yang tidak mempunyai kabatan atau kedudukan.

4. Simpulan

Dari hasil analisis data yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi suatu konflik sosial di beberapa desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Konflik ini berupa penolakan masyarakat Kabupaten Lumajang terhadap aktivitas kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan. Masyarakat merasa kegiatan pertambangan pasir ini membawa dampak buruk baik bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar pertambangan. Masyarakat berharap konflik ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan secepat mungkin dan dengan tegas agar tidak lagi terjadi konflik yang sama sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk.

Daftar Rujukan

- Ma'rifah, S. R., & Nawiyanto, N. (2014). Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wogalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011. *Publika Budaya*, 2(1), 85-92.
- Musfialdy, M. (2012). Organisasi dan Komunikasi Organisasi. *Kutubkhanah*, 15(1), 83-93.
- Pratama, V. (2017). Dampak Penambangan Pasir terhadap Penggunaan Lahan Pertanian di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. *Swara Bhumi*, 5(3).
- Rosamia, B. A. A. (2015). *Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Penambangan Pasir Kabupaten Lumajang (Risk Analysis of Occupational Health and Safety in Sand Mining of Lumajang)*.
- Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 150-167.
- Sugiarto, T., & Hariyanto, B. (2018). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pertambangan tanpa Izindi Kabupaten Lumajang. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 16(1), 114-126.

Suyanto, H., & Lutfi, K. R. (2017). Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 1-20.